

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu  
terhadap Perkara Nomor: 96-01-09-  
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang  
dimohonkan oleh Partai Kebangkitan  
Nusantara (PKN)

**ASLI**

**Yang Mulia,**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. <i>96 01 09 32</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>14.31 WIB</i>

Dengan hormat, bersama ini kami :

- Nama : Hj. Masita Nawawi Gani, S.H  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara  
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati  
Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara  
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati  
Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Suleman Patras, S.Sos  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara  
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati  
Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Rusly Saraha, S.E.,M.AP  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara  
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati  
Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Sumitro Muhammadiyah, S.Pd.,M.Pd  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara  
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati  
Perumnas, Kota Ternate Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebagai berikut:

*Yang Mulia Hakim Konstitusi,*

Sebelum Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-1112 yang menyatakan :

*“.....Ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip *luber dan jurdil* dalam pelaksanaan Pemilu.....”*

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 615 Pencegahan;
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 2 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilih mencoblos lebih dari satu kali, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 001/LP/PL/KEC.WASTENG/32.05/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah oleh Riflan Toganita yang pada pokoknya menerangkan terdapat salah satu saksi dari Partai PKN a.n. Yasin Y. Samsudin mencoblos lebih dari satu kali di TPS 3 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah dan terhadap laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil tetapi belum memenuhi syarat materil. **[vide Bukti PK.33-1]**

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa terkait pokok permohonan, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara:

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-2]**

- a. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, jam 06:09 WIT berkumpul bersama di Kantor Desa Lolobata di TPS 1 untuk pengantaran kotak suara ke tempat-tempat TPS 2 dan TPS 3.
- b. Bergeser ke tempat lokasi TPS 2 dan TPS 3 pada jam 07.56.
- c. Pemungutan suara dimulai pada jam 08:47 WIT.
- d. Pada saat pemungutan surat suara, ada yang rusak 6 kertas surat suara.
- e. Penghitungan suara dimulai pukul 15.30 WIT.

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS tidak ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

1.3. Tidak ada penyelenggara pemilu yang mengarahkan saksi peserta pemilu untuk mencoblos lebih dari satu kali.

1.4. Tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi Partai

Kebangkitan Nusantara.

- 1.5. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
2. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilih mencoblos lebih dari satu kali, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur maupun Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari saksi maupun dari Partai Kebangkitan Nusantara.
  - 2.2. Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 001/LP/PL/KEC.WASTENG/32.05/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah oleh Riflan Toganita pada pokoknya menerangkan terdapat salah satu saksi dari Partai PKN a.n. Yasin Y. Samsudin mencoblos lebih dari satu kali di TPS 3 Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah.
  - 2.3. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah Nomor: 001/LP/PL/Kec.Wasteng/32.05/02/2024 pada pokoknya menyatakan: **[vide Bukti PK.33-3]**
    - a. Laporan yang disampaikan oleh Riflan Toganita telah memenuhi syarat formal tetapi belum memenuhi syarat materil.
    - b. Memberikan waktu selama 2 (dua) hari kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil dari Laporan tersebut.
  - 2.4. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan pelapor tidak melengkapi syarat materil Laporan.
  - 2.5. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah menindaklanjuti dalam Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor: 004/BA-Pleno/Panwaslu-Wasteng/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-4]**
    - a. Bahwa laporan memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil.
    - b. Bahwa laporan tidak diregister oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah dengan alasan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil.

- 2.6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah menyampaikan pemberitahuan status laporan kepada Pelapor pada tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan Pelapor tidak diregister. **[vide Bukti PK.33-5]**
- 2.7. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Pelapor atas nama Riflan Toganita mencabut Laporan dengan alasan tidak dapat membuktikan beberapa bukti syarat materiil. **[vide Bukti PK.33-6]**
- 2.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-7]**
  - a. Pemungutan suara dimulai pukul 08.58 WIT dan berjalan dengan lancar.
  - b. Tidak ada keberatan dan kejadian khusus di TPS.
  - c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
- 2.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Bokimaake Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 004/LHP/PM.01.00/02/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-8]**
  - a. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIT dan berjalan dengan lancar.
  - b. Tidak ada keberatan dan kejadian khusus di TPS.
  - c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
3. Bahwa terkait dengan perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara Partai dan Caleg, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.05/PWS-W/02/2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-9]**
    - a. Proses penghitungan surat suara berjalan dengan baik.
    - b. Tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara dan tidak ada kejadian khusus di TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile.

- c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
- 3.2. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai FORMULIR MODEL C.HASIL DPRD KABKO TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 0 (Nol). **[vide Bukti PK.33-10]**
- 3.3. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KABKO TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 0 (Nol). **[vide Bukti PK.33-11]**
- 3.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.03/PWS-W/2/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-12]**
  - a. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjalan lancar.
  - b. Tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara.
  - c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
- 3.5. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO di TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 0 (Nol). **[vide Bukti PK.33-13]**
- 3.6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 007/LHP/PM.02.00/03/2024 tanggal 3 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-14]**
  - a. Pada pukul 15.30 - 16.00 WIT dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Wasile.
  - b. Pada saat pembacaan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO oleh PPK Kecamatan Wasile, tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara.
- 3.7. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan Formulir MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, di TPS 5 Desa Bumi Restu Kecamatan Wasile, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 0 (Nol). Rincian perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-15]**
- 3.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

004/LHP/PM.01.02/PWS-WASTIM/SIDOMULYO/TPS

001/02/2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-16]**

- a. Proses penghitungan surat suara berjalan dengan baik.
  - b. Tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara.
  - c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
- 3.9. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL C.HASIL DPRD KABKO TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan). **[vide Bukti PK.33-17]**
- 3.10. Berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KABKO TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan). **[vide Bukti PK.33-18]**
- 3.11. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/PWS-WASTIM/02/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Timur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-19]**
- a. Proses rekapitulasi perolehan suara berjalan dengan baik.
  - b. Tidak ada keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara.
  - c. Tidak ada informasi dugaan pelanggaran.
- 3.12. Berdasarkan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO di TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan). **[vide Bukti PK.33-20]**
- 3.13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 007/LHP/PM.02.00/03/2024 pada tanggal 3 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- c. Pada pukul 15:00 s.d 15:30 WIT dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Kecamatan Wasile Timur.
  - d. Pada saat pembacaan FORMULIR MODEL D.HASIL

KECAMATAN-DPRD KABKO oleh PPK Kecamatan Wasile Timur, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara.

3.14. Berdasarkan FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, di TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur, Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh suara sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan).

4. Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 4 Maret 2024 [**vide Bukti PK.33-21**] bersesuaian dengan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 007//LHP/PM.02.00/03/2024 dengan perolehan suara Partai PKN dan Calon sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai PKN DPRD Kab. Halmahera Timur Dapil 2

No	Kecamatan	Hasil Perolehan Suara Partai	Hasil Perolehan Suara Calon	Jumlah
1	Wasile	1	252	253
2	Wasile Selatan	3	348	351
3	Wasile Tengah	6	142	148
4	Wasile Utara	0	0	0
5	Wasile Timur	8	328	336
<b>Jumlah Total</b>		<b>18</b>	<b>1070</b>	<b>1088</b>

Sumber: FORMULIR D.HASIL KABKO-DPRD

- 4.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur terkait Perolehan Suara Partai Kebangkitan Nusantara sebagaimana tertuang dalam FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO bahwa Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara tidak mengalami perubahan dan pergeseran sesuai dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO, Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Kecamatan Wasile sebanyak 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga).
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan



- FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO,  
Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Kecamatan  
Wasile Selatan sebanyak 351 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu).
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan  
FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO,  
Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Kecamatan  
Wasile Tengah sebanyak 148 (Seratus Empat Puluh  
Delapan).
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan  
FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO,  
Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Kecamatan  
Wasile Utara sebanyak 0 (Nol).
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan  
FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD KABKO,  
Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Kecamatan  
Wasile Timur sebanyak 336 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam).

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenar-  
benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

**Hormat Kami,**

**Ketua,**



**Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.**

**Anggota,**



**Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.**

**Anggota,**



**Suleman Patras, S.Sos.**

**Anggota,**



**Rusly Saraha, S.E., M.AP.**

**Anggota,**



**Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.**